

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 8****TAHUN 2008****SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR : 8 TAHUN 2008****TENTANG****PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN****DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi di Daerah, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, sehingga mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan nilai – nilai sosial budaya dan agama;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha kepariwisataan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1963 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (LNRI Tahun 1990 Nomor 78, TLNRI Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LNRI Nomor 59, TLNRI Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ((LNRI Tahun 1996 Nomor 101, TLNRI Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras.

Dengan Persetujuan Bersama
Menetapkan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan wewenang dalam pembinaan dan pemberian ijin usaha kepariwisataan;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;

7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pariwisata;
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
13. Usaha Jasa Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
14. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
15. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik Wisata untuk dijadikan sasaran Wisata;
16. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
17. Perusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
18. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan, Wisata peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah;
19. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
20. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya, olah raga, pameran/promosi dan

bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;

21. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek Wisata;
22. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial;
23. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
24. *Cottage/Bungalow* adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah dengan pembayaran harian serta dapat menyediakan pelayanan makan dan minum;
25. Villa/Wisma/Mess adalah suatu bangunan yang sewaktu-waktu disewakan bagi setiap orang untuk penginapan digunakan dengan perhitungan pembayaran harian;
26. Rumah Pondokan adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran bulanan atau tahunan;
27. Perkemahan adalah suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
28. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
29. Rumah makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

30. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian dan monopoli asing domestik di bawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (*Francise*);
31. Jasa Boga (Katering) adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum berdasarkan pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang serta dikelola secara komersial;
32. Tempat Konvensi, Pameran, Pertunjukan dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, pameran, bazaar, pertunjukan seni budaya dan sejenisnya yang dikelola secara komersial;
33. Usaha Angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus Wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
34. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan Wisata Tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, rawa dan waduk, dermaga serta fasilitas olah raga air);
35. Kios Cenderamata adalah suatu usaha menyediakan aneka kerajinan rakyat dan atau makanan khas sebagai cenderamata;
36. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa tata rias kecantikan, tata rias pengantin dan atau kursus kecantikan/tata rias;
37. Studio/Tempat Shooting Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kegiatan pembuatan film/sinetron/video klip dan sejenisnya baik bersifat sewaktu-waktu maupun permanen yang dikelola secara komersial;
38. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
39. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai

perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;

40. Perwakilan Biro Perjalanan Wisata/Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata adalah biro perjalanan, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum/obyek wisata dan daya tarik wisata yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap;
41. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana Wisata menjual produk tour dari bagian BPWnya;
42. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestik maupun internasional yang hanya boleh menjual satu produk saja;
43. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata;
44. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif, Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
45. Jasa Impresariat/*Show Biz* merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
46. Jasa konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberi jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai gagasan, pelaksanaan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
47. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan

jasmani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;

48. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang, jasa pelayanan makanan dan minuman;
49. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
50. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
51. Gelanggang Permainan Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
52. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
53. Arena Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
54. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan dan minuman;
55. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

56. Gelanggang Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan fasilitas olahraga di ruang terbuka atau ruang tertutup;
57. Sanggar Seni Budaya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di ruang terbuka atau ruang tertutup serta pemain untuk pendidikan atau pertunjukan hiburan seni budaya;
58. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas atau lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
59. Badan adalah sekumpulan dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
60. Izin Usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat daerah;
- b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;

- c. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar daerah/bangsa;
- d. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- e. meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- f. mendorong pendayagunaan potensi daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN DAN JENIS USAHA PARIWISATA

***Bagian Pertama* Penyelenggaraan**

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata meliputi :

- a. usaha sarana pariwisata;
- b. usaha jasa pariwisata;
- c. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 5

- (1) Pimpinan penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkewajiban untuk :
- a. memperhatikan upaya kebersihan, keindahan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan, baik alam maupun sosial budaya;
 - b. menjamin pemenuhan ketentuan kerja, kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. mencegah terjadinya kegiatan prostitusi, asusila serta barang/minuman terlarang di tempat usahanya;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban umum di tempat usahanya;
 - e. menjalankan kegiatan usaha pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mentaati ketentuan perijinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - i. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran;
 - j. menyediakan sarana peribadatan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
 - k. menjalin hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar usahanya;
 - l. mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berada di masyarakat lingkungan usahanya sesuai dengan keahlian dan profesi yang dibutuhkan;
 - m. dalam mengoperasikan kegiatan usahanya selalu menghormati pada saat bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan;
 - n. tidak memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. tidak memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pimpinan Penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang :
- a. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa ijin;
 - b. Menyediakan fasilitas minuman keras dan kegiatan-kegiatan yang mengarah maksiat.
- (3) Khusus penyelenggaraan usaha pariwisata jenis bilyard dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi :
- a. Hotel;
 - b. Penginapan Remaja;
 - c. Pondok Wisata;
 - d. *Cottage*/bungalow;
 - e. Villa/Wisma/Mess;
 - f. Perkemahan;
 - g. Restoran;
 - h. Jasa Boga/*Catering*
 - i. Rumah Makan;
 - j. Restoran Waralaba;
 - k. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
 - l. Kawasan Pariwisata
 - m. Angkutan Wisata;
 - n. Gedung Konvensi/Pameran/Pertunjukan/Balai Pertemuan;
 - o. Kios Cinderamata;
 - p. Salon Kecantikan;
 - q. Studio/Tempat Shooting Film;
 - r. Rumah Pondokan.
- (2) Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Agen Perjalan Wisata;
 - c. Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalan Intensif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat;
 - f. Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata;
 - h. general sales agen;

- i. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata.
- (3) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana pasal 4 huruf c meliputi :
- a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
 - d. Pentas Pertunjukan/Atraksi Wisata;
 - e. Taman Rekreasi;
 - f. Gelanggang Renang;
 - g. Padang Golf
 - h. Kolam Pemancingan
 - i. Gelanggang Bola Ketangkasan;
 - j. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik;
 - k. gelanggang bola gelinding;
 - l. Arena Bola Sodik;
 - m. Bioskop;
 - n. Sanggar Seni Budaya;
 - o. Mandala Wisata;
 - p. Gelanggang Olah Raga;
 - q. Pemandian Alam.

Pasal 7

Persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. B dan c terlebih dahulu harus memiliki izin usaha pariwisata dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Ijin usaha pariwisata berlaku sepanjang usaha pariwisata masih berjalan dan dilakukan daftar ulang setiap tahun sebagai bentuk pembinaan;
- (4) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan Pasal 6 diwajibkan melaporkan jumlah pengunjung setiap bulannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan Pasal 6 ditentukan ke dalam penggolongan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Bupati dan atau sesuai dengan Peraturan perUndang-undangan;
- (2) Penggolongan jenis usaha pariwisata merupakan bagian dari izin usaha kepariwisataan.

BAB VI KRITERIA USAHA SARANA PARIWISATA, JASA PARIWISATA, PENGUSAHAAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

***Bagian kesatu* Usaha Sarana Pariwisata**

Pasal 10

- (1) Kriteria umum jenis usaha sarana pariwisata sebagai berikut :
 - a. Persyaratan umum :
 - lokasi;
 - luas dan penataan ruangan;

- luas dan penataan areal;
 - bangunan;
 - pintu gerbang;
 - tempat parkir;
 - unsur permodalan.
- b. Fasilitas yang harus tersedia :
- Ruang;
 - Peralatan;
 - Pertamanan;
 - jasa pelayanan umum, terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K dan pos keamanan.
- c. Instalasi Teknik :
- tenaga listrik;
 - air bersih;
 - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - sistem tata suara;
 - sistem pembuangan limbah dan drainase;
 - sistem sirkulasi dan suhu udara.
- d. Administrasi dan Pengelolaan :
- waktu operasional;
 - tenaga kerja;
 - administrasi dan pengelolaan.
- e. Fasilitas Pelengkap :
- area bermain anak-anak;
 - fasilitas rekreasi dan hiburan.
- (2) Kriteria umum jenis usaha jasa pariwisata sebagai berikut :
- a. Unsur fisik meliputi kondisi kantor, lokasi kantor dan luas kantor, bangunan kantor serta sarana kantor;
 - b. Unsur administrasi;
 - c. Unsur sarana dan prasarana;
 - d. Unsur manajemen dan tenaga kerja;
 - e. Unsur permodalan;
 - f. Unsur kegiatan usaha;
 - g. Unsur pemasaran dan penjualan.

- (3) Kriteria umum jenis perusahaan objek dan daya tarik wisata sebagai berikut :
- a. Persyaratan umum :
 - lokasi;
 - luas dan penataan ruangan;
 - luas dan penataan areal;
 - bangunan;
 - pintu gerbang;
 - tempat parkir.
 - b. Fasilitas yang harus tersedia :
 - Ruang;
 - Peralatan;
 - Pertamanan;
 - area bermain anak-anak;
 - fasilitas rekreasi dan hiburan;
 - jasa pelayanan umum, terdiri dari kantor, toilet, fasilitas kebersihan, tempat pembayaran, P3K dan pos keamanan.
 - c. Instalasi Teknik :
 - tenaga listrik;
 - air bersih;
 - sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
 - sistem tata suara;
 - sistem pembuangan limbah dan drainase;
 - sistem sirkulasi dan suhu udara.
 - d. Administrasi dan Pengelolaan :
 - waktu operasional;
 - tenaga kerja;
 - administrasi dan pengelolaan.
 - e. Fasilitas Pelengkap :
 - Jasa pelayanan makanan dan minuman;
 - Fasilitas akomodasi.

Pasal 11

Penetapan unsur-unsur kriteria dan persyaratan jenis usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggara kepariwisataan;
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya;
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan upaya :
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas produk wisata;
 - b. penyebaran pembangunan produk wisata;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
 - g. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata.

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

1. Pengaturan :
 - a. pemberian izin usaha pariwisata;
 - b. pembuatan peraturan kepariwisataan.
2. Bimbingan :
 - a. bimbingan teknis peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengelolaan usaha pariwisata;
 - b. pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata.
 - c. pemberian penghargaan;
3. Pengawasan :
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pengendalian.

Pasal 14

Tata cara teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan sadar wisata melalui pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi pariwisata dan rencana pengembangan kepariwisataan;
- (2) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha
 - d. pencabutan :
 - surat izin usaha kepariwisataan
 - rekomendasi
 - pemberian penghargaan
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2008

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN
DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, perlu melakukan upaya pelayanan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan yaitu dalam bentuk pemberian izin usaha, pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan agar kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembinaan dalam bentuk pengaturan, bimbingan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1963 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (LNRI Tahun 1990 Nomor 78, TLNRI Nomor 3427);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (LNRI Tahun 1997 Nomor 3691 Jo, LNRI Tahun 2000 Nomor 245, TLNRI Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (LNRI Tahun 1996 Nomor 101, TLNRI Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Tahun 2000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
USAHA KEPARIWISATAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik Wisata;
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan pariwisata
12. Usaha Sarana Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
13. Usaha Jasa Pariwisata adalah suatu usaha kegiatan penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;

14. Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Wisata;
15. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik Wisata untuk dijadikan sasaran Wisata;
16. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran Wisata;
17. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran Wisata;
18. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan, Wisata peragaan kesenian dan kebudayaan khas` daerah;
19. Kawasan Wisata adalah adalah kawasan dengan luas` tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
20. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersial maupun tidak komersial;
21. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek Wisata;
22. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial;
23. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya;
24. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

25. Cottage/Bungalow adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah dengan pembayaran harian serta dapat menyediakan pelayanan makan dan minum;
26. Villa/Wisma/Mess adalah suatu bangunan yang sewaktu-waktu disewakan bagi setiap orang untuk penginapan digunakan dengan perhitungan pembayaran harian;
27. Rumah Pondokan adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan;
28. Perkemahan adalah suatu bentuk Wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
29. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
30. Rumah makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
31. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian dan monopoli asing domestik di bawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
32. Jasa Boga (Katering) adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan makan dan minum berdasarkan pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang serta dikelola secara komersial;
33. Tempat Konvensi, Pameran, Pertunjukan dan Balai Pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, pameran, bazaar, pertunjukan seni budaya dan sejenisnya yang dikelola secara komersial;

34. Usaha Angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus Wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan Wisata;
35. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta merupakan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, rawa dan waduk, dermaga serta fasilitas olah raga air);
36. Kios Cinderamata adalah suatu usaha menyediakan aneka kerajinan rakyat dan atau makanan khas sebagai cinderamata;
37. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa tat arias kecantikan, tata rias pengantin dan atau kursus kecantikan/tat arias;
38. Studio/Tempat Shooting Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kegiatan pembuatan film/sinetron/video klip dan sejenisnya baik bersifat sewaktu-waktu maupun permanent yang dikelola secara komersial;
39. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
40. Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
Perwakilan Biro Perjalanan Wisata/Obyek Wisata dan Daya tarik Wisata adalah biro perjalanan, agen perjalanan, badan usaha lainnya atau perorangan yang ditunjuk oleh suatu biro perjalanan umum/obyek Wisata dan daya tarik Wisata yang berkedudukan di wilayah lain untuk melakukan kegiatan yang diwakilkan baik secara tetap maupun tidak tetap;
41. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata (BPW) adalah bagian dari BPW untuk menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata menjual produk tour dari bagian BPWnya;

42. General Sales Agen adalah kantor perwakilan dari satu perusahaan penerbangan domestic maupun internasional yang hanya boleh menjual satu produk saja;
43. Usaha Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial untuk mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata;
44. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif, Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
45. Jasa Impresariat/Show Biz merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
46. Jasa konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberi jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai gagasan, pelaksanaan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional;
47. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai suatu usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
48. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang dapat dilengkapi dengan penyediaan sarana penunjang, jasa pelayanan makanan dan minuman;
49. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;

50. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
51. Gelanggang Permainan Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
52. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
53. Arena Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
54. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olahraga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan dan minuman;
55. araoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
56. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman;
57. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
58. Gelanggang Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan fasilitas olahraga di ruang terbuka atau ruang tertutup;

59. Sanggar Seni Budaya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas di ruang terbuka atau ruang tertutup serta pemain untuk pendidikan atau pertunjukan hiburan seni budaya;
60. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas atau lainnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makanan dan minuman;
61. Izin Usaha adalah izin usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
62. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan usaha kepariwisataan dari Pemerintah Daerah;
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
64. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai retribusi;
66. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) atas pelayanan izin usaha kepariwisataan dikenakan retribusi;

- (2) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepariwisataan atas pemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian, pembinaan dan promosi.

BAB III NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi dipungut retribusi atas pemberian pelayanan tertentu di bidang kepariwisataan;
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan izin usaha kepariwisataan yang dibayarkan setiap tahunnya berjalan sesuai dengan klasifikasi/golongan, profesi dan kelas perusahaan;
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah jenis usaha pariwisata meliputi :
 - a. hotel
 - b. penginapan Remaja;
 - c. pondok Wisata;
 - d. cottage/bungalow;
 - e. villa/wisma/mess;
 - f. perkemahan;
 - g. restoran;
 - h. jasa boga/catering
 - i. rumah makan;
 - j. restoran waralaba;
 - k. penyediaan sarana Wisata tirta;
 - l. kawasan pariwisata
 - m. angkutan Wisata;
 - n. gedung konvensi/pameran/pertunjukan/balai pertemuan;

- o. kios cinderмата;
- p. salon kecantikan;
- q. studio/tempat shooting film;
- r. rumah pondokan
- s. jasa biro perjalanan wisata;
- t. jasa agen perjalan Wisata;
- u. jasa pramuwisata;
- v. jasa konvensi, perjalan intensif dan pameran;
- w. jasa impresariat
- x. jasa konsultasi pariwisata;
- y. jasa informasi pariwisata
- z. cabang pembantu biro perjalanan Wisata;
- aa. perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
- bb. perusahaan obyek dan daya tarik Wisata budaya;
- cc. perusahaan obyek dan daya tarik Wisata minat khusus;
- dd. pentas pertunjukan/atraksi Wisata;
- ee. taman rekreasi;
- ff. gelanggang renang;
- gg. padang golf
- hh. kolam pemancingan
- ii. gelanggang bola ketangkasan;
- jj. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- kk. gelanggang bola sodok;
- ll. arena bola sodok;
- mm. karaoke
- nn. panti pijat;
- oo. bioskop;
- pp. gelanggang seni budaya;
- qq. mandala Wisata;
- rr. gelanggang olah raga;
- ss. pemandian alam.

Pasal 4

Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Jenis-jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditentukan ke dalam penggolongan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;

BAB III IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terlebih dahulu harus memiliki izin usaha kepariwisataan dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan perusahaan;
- (2) Untuk memiliki izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) pimpinan perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri salinan :
 - a. izin mendirikan bangunan (IMB) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik;
 - b. izin undang-undang gangguan (HO) atau surat izin tempat usaha;
 - c. akte pendirian perusahaan bagi perusahaan badan hukum;
 - d. penyusunan studi amdal bagi usaha yang wajib amdal dan UKL/UPL bagi usaha pariwisata yang tidak wajib amdal.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;
- (4) Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (5) Izin usaha pariwisata berlaku sepanjang usaha pariwisata masih berjalan dan harus herregistrasi setiap tahun.

BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pariwisata dikenakan pungutan retribusi;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin/surat persetujuan yang terdiri dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan lapangan, biaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan promosi.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hotel 20 % dari tarif kamar/kamar/tahun;
 - b. penginapan Remaja Rp.400.000,-/lokasi/tahun;
 - c. pondok Wisata 15 %dari tarif sewa/tahun;
 - d. cottage/bungalow 20 % dari tarif sewa/tahun;
 - e. villa/wisma/mess 20 % dari tarif sewa/tahun;
 - f. perkemahan ;
 - (a) klasifikasi ideal Rp. 350.000,-/lokasi/tahun
 - (b) klasifikasi lengkap Rp. 300.000,-/lokasi/tahun
 - (c) klasifikasi sedang Rp. 250.000,-/lokasi/tahun
 - (d) klasifikasi sederhana Rp. 200.000,-/lokasi/tahun
 - g. restoran :
 - (a) klasifikasi talam kaca Rp. 2.500.000,-/lokasi/tahun
 - (b) klasifikasi talam salaka Rp. 2.000.000,-/lokasi/tahun
 - (c) klasifikasi talam gangsa Rp. 1.500.000,-/lokasi/tahun
 - h. jasa boga/catering Rp. 250.000,-/perusahaan/tahun
 - i. rumah makan :
 - (a) klasifikasi A Rp. 6.000,-/kursi/tahun
 - (b) klasifikasi B Rp. 4.000,-/kursi/tahun
 - (c) klasifikasi C Rp. 3.000,-/kursi/tahun

- j. restoran waralaba Rp. 1.500.000,-/perusahaan/tahun;
- k. penyediaan sarana Wisata tirta :
 - (a) sepeda air, perahu layar, perahu motor dan sejenisnya Rp. 75.000,-/jenis/tahun
 - (b) jet sky, motor boat dan sejenisnya Rp. 100.000,-/jenis/tahun
 - (c) kapal pesiar dan sejenisnya Rp. 400.000,-/buah/tahun;
- l. kawasan pariwisata Rp. 2.000.000,-/kawasan/tahun;
- m. angkutan Wisata/car rental :
 - (a) bis Rp. 500.000,-/buah/tahun
 - (b) mini bus dan sejenisnya Rp. 200.000,-/buah/tahun
- n. gedung konvensi/pameran/pertunjukan/balai pertemuan:
 - (a) klasifikasi A Rp. 1.000.000,-/gedung/tahun
 - (b) klasifikasi B Rp. 750.000,-/gedung/tahun
 - (c) klasifikasi C Rp. 500.000,-/gedung/tahun
 - (d) Ruang Terbuka Rp. 600.000,-/lokasi/tahun.
- o. kios cinderamata Rp. 50.000,-/kios/tahun
- p. salon kecantikan :
 - (a) klasifikasi A Rp. 200.000,-/salon/tahun
 - (b) klasifikasi B Rp. 100.000,-/salon/tahun
- q. studio/tempat shooting film :
 - (a) klasifikasi A Rp. 300.000,-/lokasi/tahun
 - (b) klasifikasi B Rp. 100.000,-/satu kali kegiatan
- r. usaha jasa perjalanan wisata :
 - (a) Cakra satu-kelas BPW/CBPW Rp. 400.000,-/tahun
 - (b) Cakra dua-kelas BPW/CBPW Rp. 600.000,-/tahun
 - (c) Cakra tiga-kelas BPW/CBPW Rp. 800.000,-/tahun
 - (d) Cakra empat-kelas BPW/CBPW Rp. 1.000.000,-/tahun
 - (e) Agen perjalanan wisata Rp. 500.000,-/tahun
- s. General Sales Agen Rp. 1.000.000,-/tahun
- t. Sertifikasi dan Ijin Operasional pramuwisata :
 - (a) pramuwisata muda Rp. 100.000,-/orang/tahun
 - (b) pramuwisata umum Rp. 125.000,-/orang/tahun
 - (c) pramuwisata khusus Rp. 150.000,-/orang/tahun
 - (d) pengatur wisata Rp. 175.000,-/orang/tahun

- u. jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran Rp. 100.000,-
/satu kali kegiatan
- v. jasa impresariat :
 - (a) klasifikasi A Rp. 300.000,-/satu kali kegiatan
 - (b) klasifikasi B Rp. 150.000,-/satu kali kegiatan
- w. jasa konsultasi pariwisata Rp. 1.000.000,-/perusahaan/tahun
- x. Rumah Pondokan sebesar 10 % dari sewa/tahun.
- y. jasa informasi pariwisata Rp. 200.000,-/lokasi/tahun
- z. pengusaha obyek dan daya tarik wisata/taman rekreasi :
 - (a) klasifikasi A Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun
 - (b) klasifikasi B Rp. 750.000,-/lokasi/tahun
- aa. pentas pertunjukan/atraksi Wisata:
 - (a) pentas pertunjukan/atraksi wisata komersial diluar/dalam
ruangan Rp. 250.000,-/satu kali kegiatan

 - (b) Penyelenggaraan pameran, bazaar dan sejenisnya Rp.
150.000,-/hari;
- bb. gelanggang renang :
 - (a) klasifikasi A Rp. 750.000,-/lokasi/tahun;
 - (b) klasifikasi B Rp. 500.000,-/lokasi/tahun
- cc. padang golf :
 - (a) Kelas A (18 holes) sebesar Rp. 1.500.000,-/padang/tahun
 - (b) Kelas B (9 holes) sebesar Rp. 1.250.000,-/padang/tahun
 - (c) Driving Range sebesar Rp. 1.000.000,-/padang/tahun
- dd. kolam pemancingan Rp. 25.000,-/lapak/tahun
- ee. gelanggang bola ketangkasan Rp. 1.000.000,-/lokasi/tahun
- ff. gelanggang permainan mekanik/elektronik Rp. 50.000,-
/buah/tahun
- gg. gelanggang bola sodok (bilyard) ;
 - (a) meja besar (9 feet) sebesar Rp. 125.000,-/meja/tahun
 - (b) meja sedang (8 feet) sebesar Rp. 100.000,-/meja/tahun
 - (c) meja kecil (7 feet) sebesar Rp. 75.000,-/meja/tahun
- hh. karaoke :
 - (a) room Rp. 400.000,-/kamar/tahun
 - (b) terbuka/hall Rp. 750.000/hall/tahun

- ii. panti pijat sebesar Rp. 100.000,-/lokasi/tahun
 - jj. Gelanggang Bowling sebesar Rp. 500.000,-/jalur/tahun;
 - kk. bioskop ;
 - (a) cinepleks kelas A (lokasi dipusat kota/gedung representative) Rp. 600 / kursi / tahun
 - (b) cinepleks kelas B (ditempat strategis/non representative) Rp. 400,-/kursi/tahun
 - (c) Taman hiburan Rp. 100.000,-/satu kali kegiatan.
 - ll. gelanggang seni budaya :
 - (a) sanggar seni tradisonal Rp. 100.000,-/group/tahun;
 - (b) sanggar seni non tradisional Rp. 200.000,-/group/tahun;
 - mm. mandala Wisata Rp. 500.000,-/lokasi/tahun
 - nn.gelanggang olah raga :
 - (a) Pusat kebugaran, fitnes dan sprot club Rp. 500.000,-/lokasi/tahun
 - (b) lapang tenis Rp. 100.000,-/lapang/tahun
 - (c) sanggar senam Rp. 150.000,-/lokasi tahun
 - (d) sarana seluncur/skateboard/olahraga sepatu roda Rp. 500.000,-/lokasi/tahun;
 - oo.pemandian alam Rp. 25.000,-/kamar/tahun.
- (4) Setiap fasilitas penunjang atau pelengkap yang merupakan bagian dari usaha pokok pariwisata yang sifatnya dikomersialkan terhadap pengunjung dipungut retribusi sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3);

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 8

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang bentuk dan isi yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 9

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam;
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dan tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi;
- (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi terutama dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 10

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundangan Daerah;
- (2) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya;
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka keputusan dianggap dikabulkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (3) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - j. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - k. elakuka tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - l. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - m. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - o. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - p. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- q. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- r. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata di Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan pada Lembaran Daerah Nomor tanggal

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Juli 2008

BUPATI PURWAKARTA,
ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 25 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DRS. H. MAMAN ROSAMA KM, MM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2008